



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 523 /UN26/6/KP/2020

Tentang

**Penetapan Bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Tenaga Pendidik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tridarma perguruan tinggi dan meningkatkan jumlah Tenaga Pendidik yang bergelar Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu difasilitasi dalam bentuk pemberian bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bahwa untuk kelancaran dalam proses pemberian Bantuan Studi Lanjut S3 tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menristek Dikti No. 06 tahun 2015, tentang statuta Universitas Lampung.
8. Keputusan Mendikbud No. 335/M/KP/XI/2015, tentang Pengangkatan Rektor Unila;
9. Peraturan Mendikbud 72/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor No. 1899/UN26/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG BANTUAN STUDI LANJUT S3 DALAM NEGERI TENAGA PENDIDIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini untuk menerima Bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Kedua : Dalam pelaksanaan Bantuan-Bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat adanya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 16.000.000.
- Keempat : Bantuan tersebut hanya diberikan 1 (satu) kali selama mengikuti Studi Lanjut S3 Dalam Negeri;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki semestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal
Di tangan,

: Bandar Lampung
: 10 November 2020

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tembusan:

4. Rektor
5. Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan
6. Ybs.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Nomor : 523 /UN26/6/KP/2019

Tanggal : 10 November 2020

Tentang : Penetapan Bantuan Studi Lanjut S3 Dalam Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

| NO | NAMA | NIP |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si. | 197803282008122002 |



Ditetapkan di
Pada tanggal
Dekan

: Bandar Lampung
: 10 November 2020

Dia. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001